

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 2.a/HK.03.1-Kpts/1805/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Surat Sekjen KPU RI Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Prov dan KPU Kabupaten/Kota; Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan system pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU serta sebagai tindak lanjut Surat Sekjen KPU RI Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi tahun 2017 dan menetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 28 tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 17 tahun 2007; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 5 tahun 2014; Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015; Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010; Peraturan Presiden No. 157 tahun 2015; Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2014; Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 tahun 2015; PKPU No. 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 tahun 2008 dan PKPU No.37 tahun 2008 serta PKPU No, 1 tahun 2010; PKPU No. 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.22 tahun 2008; Kpts KPU Provinsi Lampung No.123/Kpts/KPU-Prov.08/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Pengangkatan/Penetapan Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor: 2.a/HK.03.1-Kpts/1805/KPU-Kab/I/2018

tahun 2017

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 2.a/HK.03.1-Kpts/1805/KPU-Kab/I/2018 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018; Membentuk Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan Personalia dan Tugas Tum sebagaimana tercantum dalam lampiran Kpts ini; Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tim, maka tim-tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang melalui Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang; dengan ditetapkannya Kpts ini maka Kpts Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 2.a/HK.03.1-Kpts/1805/KPU-Kab/I/2018 tanggal 31 Oktober 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Hal-hal yang belum diatur dalam Kpts ini sepanjang berkenaan pelaksana tugas tim akan diatur kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undang yang berlaku; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2018.
- Lampiran 4 Halaman